



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR 118 TAHUN 2019

TENTANG  
AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA STRATA SATU  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa atas nama Handayani NPM 2010817010 adalah mahasiswa Program Strata Satu Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan aktif kuliah kembali Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;  
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;  
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tanggal 25 Desember 2018 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;  
5. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Dikti;  
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/ 2012 tanggal 06 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;  
9. Peraturan Rektor Nomor 100 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Habis Masa Studi dan Beban Belajar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;  
10. Keputusan Rektor Nomor 33 TAHUN 2019 tanggal 07 Februari 2019 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 11/F.8-UMJ/III/2019 tanggal 15 Februari 2019 perihal Permohonan Aktif Kuliah Kembali.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG AKTIF KULIAH KEMBALI STRATA SATU FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

Jln. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan 15419. Telp: (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756  
Homepage: [www.umj.ac.id](http://www.umj.ac.id) • e-mail: [info@umj.ac.id](mailto:info@umj.ac.id)



